



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu instrumen pokok Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 061/ 794 /SE/SETDA.ORG-2/2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014, perlu merubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

TEMA DITELITI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

TELAH DITELITI

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014 (Stranas PPK);
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;

TELAH DITELITI

15. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 061/ 794 /SE/SETDA.ORG-2/2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014.

TELAH DITELITI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 terdiri dari 8 (delapan) aksi, yaitu:
 - a. pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
 - b. pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
 - c. publikasi standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
 - d. penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP;
 - e. peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
 - f. publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - g. pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu.
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DAERAH DITELITI

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyisipkan satu huruf setelah huruf h yakni huruf h.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

h.1 Bagian Humas, bertugas:

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu (Aksi 8) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

3. Ketentuan huruf a dan b pada ayat (2) Pasal 8 diubah dengan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 dilakukan melalui *website* <https://serambi.ukp.go.id>, dengan jadwal sebagai berikut :

a. Penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bappeda, dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 April 2014;
- 2) pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014;
- 3) pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014; dan
- 4) pelaporan B12, paling lambat tanggal 27 Desember 2014.

b. Penyampaian laporan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) pelaporan B03, dibuka tanggal 28 April 2014 dan ditutup tanggal 5 Mei 2014 pada pukul 23.59 WIB;
- 2) pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB;
- 3) pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB; dan
- 4) pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2015 pada pukul 23.59 WIB.

TELAH DITELITI

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 1 APRIL 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1 APRIL 2014


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2014 NOMOR 11



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:							
1) Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan focus pada pemberian perizinan							
Pembentukan kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang prima	Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kab Tanjung Jabung Timur.	B 03 . Ditetapkan Perda tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pembentukan kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur

TELAH DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur	Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin di daerah kepada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Kab. Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur</p> <p>B09: Disosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur.</p>		

TELAH DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur.	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur.	Terpublikasikanya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Tersusunnya desan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur.</p> <p>B06: Terpublikasinya standar pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur dan publikasi standar Pelayanan</p> <p>B09 : Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p>		
Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>B06: Tersusunnya desan mekanisme</p>		

TELAH DITELITI

					<p>penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B09 : Ditetapkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B12 : Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p>		
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah							
<p>Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah</p>	<p>Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p>	<p>Bappeda Kab Tanjung Jabung Timur, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Tanjung Jabung Timur</p>	<p>Pengelolaan anggaran Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, RanPerda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Perubahan Tahun 2014, Ringkasan</p>	<p>B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Terbentuknya website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama</p>		

TELAH DITELUSURI

				<p>DPA-PPKD Perubahan Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD, LKPD Tahun 2013 yang telah diaudit, dan opini atas LKPD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur</p>	<p>"Transparansi Anggaran Daerah"</p> <p>B09: Tersusunnya data mutakhir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama "Transparansi Anggaran Daerah"</p> <p>B12: Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Perubahan Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Perubahan Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD, LKPD Tahun 2013 yang telah diaudit, dan opini atas LKPD melalui website Kab. Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama "Transparansi Anggaran Daerah"</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

TELAH DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.	<p>B03: Tersusunnya rancangan materi dokumen Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>B06: Terciptanya materi publikasi dokumen Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>B09: Dipublikasikannya dokumen Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui <i>website</i> resmi Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui <i>website</i> resmi Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur..</p>		


TELAH DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA							
Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan	B03: Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur. B06: Tersusunnya daftar inventarisasi rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur. B09: Tersusunnya draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur. B12: Ditetapkan dan dipublikasikannya rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Tanjung Jabung	Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur


TEKAS DITELITI

<p>Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu</p>	<p>Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur</p>	<p>Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.</p>	<p>Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya</p>	<p>1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>	<p>Timur</p> <p>B03: Pembentukan Tim Penyusunan SK PPID</p> <p>B06: Penyusunan dan penetapan SK PPID oleh SK Bupati Tanjung Jabung Timur dan penyusunan draft SOP, pengumpulan dan identifikasi informasi.</p> <p>B09: Pembahasan SOP dan Penetapan SOP oleh Peraturan Bupati Bupati Tanjung Jabung Timur, dan pengklasifikasian daftar informasi publik.</p> <p>B12 : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang terdiri dari tiga jenis informasi : wajib disediakan, wajib diumumkan secara berkala dan merata, dan wajib disediakan setiap saat.</p>	<p>Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur</p>
--	---	---	--	---	--	---

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per-UU-an


TAURIZAL S.K.
Pembina (K.1.11.10.5)
NIP. 1966111119745210017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI